



Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Tutut Berpeluang Kembali Kuasai MNC TV		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	A-4	Article Size	
Journalist	Firdaus	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Pihak Hary Tanoë mengaku putusan MA tak mempengaruhi perseroan.

Tutut Berpeluang Kembali Kuasai MNC TV

JAKARTA — Langkah Siti Hardijanti Rukmana menguasai kembali *Televisi Pendidikan Indonesia*, yang kini berganti nama menjadi *MNC TV*, kian terbuka. Juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyatakan Mahkamah mengabulkan kasasi Tutut atas PT Berkah Karya Bersama.

Menurut Ridwan, majelis hakim yang mengetok palu pada 2 Oktober 2013 itu sepakat mengabulkan sebagian gugatan Tutut. Mahkamah juga menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan itu merujuk pada perkara bernomor 862K/Pdt/2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun susunan majelis hakim yang memutuskan adalah Soltoni Mohdally, Takdir Rakhmadi, dan I Made Tara.

Mahkamah, Ridwan menjelaskan, masih merampungkan isi

amar putusan. "Setelah selesai, akan dipublikasikan dan salinan resmi diberikan kepada para pihak," katanya.

Tutut menuding Hary Tanoesoedibjo mengambil 75 persen saham TPI secara sepihak melalui PT Berkah Karya Bersama dan PT Sarana Rekataman Dinamika. Dalam tuntutananya, Tutut menyatakan PT Berkah menggunakan surat kuasa yang tidak berlaku saat menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) TPI pada 18 Maret 2005.

Putri mendiang Presiden Soeharto itu juga mengklaim PT Sarana telah memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) saat dia hendak melaporkan hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005. Tutut adalah pendiri TPI.

Tutut mengaku sahamnya sebesar 75 persen di TPI telah direbut secara ilegal oleh PT

Berkah. Sahamnya pun mencium hingga tinggal 25 persen. PT Berkah sebelumnya telah menawarkan hendak membeli sisa saham tersebut.

Kuasa hukum Tutut, Harry Ponto, mengaku belum menerima salinan putusan itu. Namun ia menegaskan, putusan Mahkamah membuktikan bahwa PT Berkah telah melakukan perbuatan hukum. Harry meminta para tergugat mematuhi putusan tersebut. "Putusan Mahkamah berkekuatan hukum tetap, sehingga para pihak harus melaksanakannya secara sukarela," katanya ketika dihubungi kemarin.

Kuasa hukum PT Berkah Karya Pertama, Andi Simangunson, juga mengaku belum menerima putusan tersebut. Ia belum memastikan langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh kliennya. "Saya belum bisa memastikan hal-hal yang dikabulkan oleh majelis," ujarnya.

Namun Andi menegaskan, putusan itu tak berpengaruh terhadap kepemilikan saham *MNC TV*. Sebab, sejak 2007, saham PT Berkah sudah beralih ke PT Media Nusantara Citra Tbk. "Karena pihak Tutut tidak pernah menggugat PT MNC," katanya kemarin.

Putusan Mahkamah ikut merontokkan harga saham emiten berkode MNCN. Dalam perdagangan pada sesi pertama kemarin, harganya anjlok dari Rp 2.950 menjadi Rp 2.650 per saham.

Menurut pengamat pasar modal Yanuar Rizki, sengketa ini bisa berdampak terhadap kinerja perseroan. Jika perusahaan milik Hary Tanoë ini harus melepaskan *MNC TV*, aset perseroan bisa tergerus. "Kalau keputusannya sudah final, penghapusan salah satu aset pasti akan berdampak negatif," ujarnya kemarin. ● FEBRIANA

FIRDAUS | ANANDA PUTRI | RIRIH AGUSTIA | DEWI RINA